



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Nomor : 140/001/SK/WN-BSL/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT

NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2020

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 65 ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83

- tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, pasal 53 dan pasal 54;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;

Memperhatikan : -

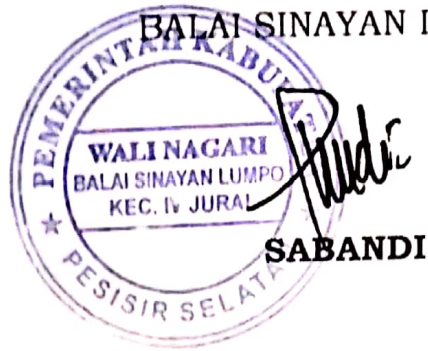
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Nagari sebagaimana di maksud Diktum Kedua keputusan ini mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bersumber dari APB Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- KETIGA** : Rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Nagari Balai Sinayan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIRIR SELATAN BALAI SINAYAN LUMPO**

NOMOR : 140 /001/Kpts/WN-BSL/1/2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2020**

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	
				LAMA	BARU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GIHAN BAKTI WIYAYA, S.Pd	04-02-1993	SI	-	SEKRETARIS NAGARI
2	FEBRI NALISA, S.Pd	16-02-1995	SI	-	KASI PEMERINTAHAN
3	ROSMIMI	18-03-1987	SMK	-	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
4	BOTRIANI	10-11-1986	SMA	-	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
5	RISA SISRIANTI	13-06-1990	SMK	-	KEPALA URUSAN PERENCANAAN
6	RANI SAFITRI, A.Md	10-10-1998	DIII	-	KAUR KEUANGAN
7	MILA ANDALISA, S.Pd	23-04-1996	SI	-	STAFF NAGARI
8	SIL VIA NATALIA, A.M.Kom	25-06-1998	DII	-	STAFF BAMUS
9	ALIAN TO	01-12-1972	SMA	-	KEPALA KAMPUNG BALAI SINAYAN
10	MASRIEDI	14-03-1962	SMA	-	KEPALA KAMPUNG JUA BANYAK

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



SABANDI